



PUTUSAN
NOMOR xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Hoskeping, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Gg. Setia No. 47 (sebelah kantor koramil), Lingkungan II, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pembuat sepatu, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Gg. Setia No. 47 (sebelah kantor koramil/ rumah paisal kepling), Lingkungan II, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor:xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 27 Februari 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17 Juli 1994 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Tiram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/22/VII/1994 tertanggal 21-10-1994;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, laki-laki, lahir 30-04-1995;
- b. Anak II, laki-laki, lahir 22-12-1998;
- c. Anak III, laki-laki, lahir 23-07-2001;
- d. Anak IV, perempuan, lahir 20-12-2006;

Saat ini keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 Tergugat bekerja di Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dan sejak saat itu Tergugat jarang pulang ke kediaman;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2015 Tergugat mengucapkan kata cerai secara lisan dan tertulis kepada Penggugat, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman hingga saat ini;

6. Bahwa sejak pertengahan Januari tahun 2019 Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain, dan Penggugat mengetahui dari lisan Tergugat sendiri melalui telepon;

7. Bahwa akibatnya sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal mana Tergugat tinggal di kediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal di kediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 3 tahun 11 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum ada melakukan musyawarah untuk berdamai dan memperbaiki permasalahan yang terjadi

Hlm 2 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat tidak ingin kembali dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/22/VII/1994 tertanggal 21-10-1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Asahan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Hlm 3 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Jalan Cempaka, Dusun I, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung Saksi;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1994 yang lalu;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Lingkungan II, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan empat orang anak;

-----Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak Maret 2015 Tergugat mengucapkan kata cerai secara lisan dan tertulis kepada Penggugat, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali kekediaman hingga saat ini;

-----Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

-----Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumahtangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Cempaka, Dusun I, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

Hlm 4 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
a Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara ipar Saksi;

-----Bahwa
a Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1994 yang lalu;

-----Bahwa
a setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Lingkungan II, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
a Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan empat orang anak;

-----Bahwa
a rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak Maret 2015 Tergugat mengucapkan kata cerai secara lisan dan tertulis kepada Penggugat, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali kekediaman hingga saat ini;

-----Bahwa
a sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

-----Bahwa
a Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumahtangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa
a Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 5 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, dan panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (1) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya

Hlm 6 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, damai dan harmonis namun sejak pertengahan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman bersama dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat

Hlm 7 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan nafkah, hingga saat ini antara, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediamana bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1483 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm 8 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dikediaman bersama tanpa alasan yang sah, dan sejak saat itu Tergugat idak pernah kembali lagi hingga saat ini antara, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1483, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukun Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm 9 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00, (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
	Biaya Panggilan	Rp	480.000,00,
	Redaksi	Rp	5.000,00,
	Meterai	Rp	6.000,00,

Hlm 10 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	576.000,00,
--------	----	-------------

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)